

**SKRIPSI**

**DHANNY JAUHAR IMAN TRI PUTRA**

**PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN DI  
INDONESIA MELALUI PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2000**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2 0 0 1**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 24 Januari 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**




**Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



**2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



**3. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.**



**4. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



**Aku tak mampu memilih yang terbaik  
Yang terbaiklah yang memilih aku.**

( Rabindranath Tagore)

## KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia tenggara yang terkena dampak dari krisis ekonomi sampai saat ini, masih sangat sulit untuk memulihkan diri. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah keengganan dari debitur untuk membayar piutang – piutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini telah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 mengenai paksa badan. Penerapan peraturan bertujuan untuk sedikit meredusir keengganan debitur -- debitur untuk membayar piutangnya.

Penulis sadar dengan sepenuhnya bahwa Skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis bermaksud untuk menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua Orang tua, kedua saudara kandung dan Keluarga dari penulis yang selama ini selalu mensupport dalam segala hal kepada penulis

Selain itu Terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

4. Ibu Endang Sajekti S.H., M.Hum sebagai seorang dosen wali yang sabar dan setia mendampingi serta memberikan nasehat kepada penulis selama, penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Sri Handajani S.H., M.Hum. yang telah banyak membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini mendapat nilai yang terbaik
6. Prof. DR. Moch. Isnaeni S.H., M.S. ditengah kesibukan beliau selaku Pembantu dekan I, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, masih bersedia meluangkan waktu beliau untuk memberikan masukan kepada penulis serta kesediaan beliau pula untuk hadir dan menguji skripsi ini.
7. Professor Dr. Gregor Van den Burg (Vrije Universiteit, Nederlands) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dengan penulis mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, H. Arsjad Sanusi S.H, M.Hum, yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan – bahan penulisan skripsi ini.
9. Sekretaris / Panitera PN Surabaya, Budiman Sijabat S.H yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis mengenai masalah paksa badan.
10. Maria Herminia Sagrado S.H., yang telah banyak membantu penulis, selama penulis berada di Jakarta.
11. Teman – teman di UKM Bola Basket UNAIR (Chris, Roky, Mas Wid, Erick, Bang Yogi, Edi ) atas kebersamaan dan persahabatan.

12. Teman – teman di Angkatan 1995 dan 1996 FH UA, khususnya kepada Kristian yang telah memperkenalkan penulis kepada dunia “ideal”, Ady Radjah atas pemikirannya yang progressif, Prast, Ardian, Bayek, Rio, Klub Klip Club, Indo.
13. Sahabatku Mahmoud Syaltout Syahidulhaq Quadratullah
14. Team Bola Basket FH UA, Bimo, Ditozz, Apr(L)I, Endro, Yogi, Ipey, Mansur.
15. ALSA LC UA
16. Seluruh Anggota LAM FH UA 2000 ( Atas perdebatan dan argumentasinya )
17. Kawan – kawan angkatan 1997 FH UA. Amir Hamzah / Anca (dimanakah kau berada...?!), Yanuar Sandri, Arimand, Nirwan, Abraham, Nico “Lel”, Dion (Cak Suroboyo), Anisya Novarita (atas pinjaman catatan2nya selama ini), Vena, Risvie, Rizky (Terima kasih atas kesediannya menjadi tempat tumpahan unek – unek), Rashid, Muktiono, dll.
18. Kepada seluruh kerabat, handai taulan, teman – teman dan pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, namun senantiasa mengiringi penulis dengan doa mereka yang tulus, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulis sadar sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka akan menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Surabaya, 12 Desember 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii

### BAB I.

PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang masalah dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	8
3. Alasan pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistimatika.....	12

## BAB II.

Latar BELAKANG PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN DI INDONESIA.....	15
1. Lembaga Paksa Badan dalam tata hukum Indonesia.....	15
a. Lembaga paksa badan / sandera di dalam sistem hukum adat Indonesia.....	15
b. Pengaturan mengenai Lembaga Paksa Badan / Sandera di dalam HIR.....	16
c. Pengaturan Paksa Badan setelah kemerdekaan RI.....	19
2. Faktor – faktor pendorong penerapan Lembaga Paksa Badan di Indonesia...	24
a. Faktor kondisi perekonomian Indonesia.....	24
b. Faktor Sosiologis.....	27
c. Faktor Yuridis.....	30
3. Perbandingan Pengaturan Gijzeling dalam HIR dengan Lembaga Paksa Badan dalam PERMA No. 1 Tahun 2000.....	40

## BAB III.

MANFAAT PENERAPAN LEMBAGA PAKSA BADAN BAGI PENGEMBALIAN PIUTANG.....	48
1. Tinjauan terhadap kasus – kasus paksa badan di Indonesia.....	48
2. Pelaksanaan Lembaga Paksa Badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000.....	54
3. Penerapan Lembaga Paksa Badan yang didasarkan atas surat pengakuan hutang	57
a. Pengertian surat pengakuan hutang.....	57
b. Prosedur pelaksanaan eksekusi.....	62



c. Hambatan potensial/kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan lembaga paksa badan..... 65

BAB IV.

PENUTUP..... 68

1. Kesimpulan..... 68

2. Saran..... 69

DAFTAR BACAAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dan berhubungan dengan manusia yang lainnya, salah satu bentuk dari hubungan tersebut adalah hubungan kerjasama yang bertujuan mencari keuntungan bagi para pihak yang terlibat di dalam kerjasama itu. Keuntungan yang dicari umumnya dapat dikategorikan keuntungan yang bersifat ekonomis. Pada awal keberadaaan manusia hubungan saling menguntungkan tersebut belumlah terlalu kompleks seperti saat ini, tetapi lambat laun seiring dengan berjalannya waktu hubungan saling menguntungkan tersebut semakin lama semakin kompleks dan menjadi salah penyebab utama perkembangan peradaban manusia<sup>1</sup>. Dalam sudut pandang ilmu hukum, kerjasama antara dua pihak perlulah diatur dengan tepat agar masing – masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya, Salah satu bentuk kerjasama manusia yang bertujuan untuk saling menguntungkan adalah bentuk hubungan hutang – piutang, dimana di dalam hubungan ini salah satu pihak meminjamkan uang atau barang (Kreditur) dan pihak yang lain menerima pinjaman tersebut (Debitur), dimana pihak debitur ini wajib mengembalikan hutangnya tersebut dengan syarat – syarat tertentu seperti yang telah disepakati sebelumnya. Dalam suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal ini dengan didasari

kesadaran untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat para pihak yang terlibat di dalam hubungan kerjasama saling menguntungkan tersebut menuangkan bentuk hubungan itu dalam bentuk tertulis dan otentik terutama bila hubungan diantara mereka adalah bentuk yang sifatnya berskala besar. Bentuk seperti inilah yang kemudian di kenal dengan sebutan Kontrak, yang berada di lapangan hukum perdata. Di dalam sebuah kontrak pada umumnya akan disebutkan secara jelas hal – hal mengenai :

1. Para pihak yang membuat kontrak tersebut.
2. Obyek yang diperjanjikan
3. Hak dan kewajiban para pihak
4. Tempat penyelesaian sengketa / pilihan penyelesaian sengketa
5. Tempat dan tanggal ketika kontrak itu dibuat.

Di Indonesia keberlakuan kontrak diatur di dalam pasal 1338 BW, di dalam ayat ke – 1 dari pasal tersebut menegaskan bahwa : “ Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya “, dapat diketahui di dalam pasal ini terkandung asas “ PACTA SUNT SERVANDA “. Salah satu bentuk hubungan kerjasama dalam hubungan saling menguntungkan, seperti yang telah disebutkan di atas adalah hubungan hutang piutang. Hubungan hutang piutang, dalam kondisi idealnya didasarkan atas hal KEPERCAYAAN antara pihak debitur dan kreditur, sehingga sudah seharusnya para pihak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya tetapi pada kenyataannya sering sekali dijumpai pihak debitur mengingkari kewajibannya

---

<sup>1</sup> Marx & Engels, *Manifesto of communist party*, 1848, h.3

untuk membayar hutangnya kepada kreditur dengan alasan yang dicari – cari, hal ini tentu saja merugikan pihak kreditur yang sudah terlanjur menyalurkan dananya kepada debitur yang nakal. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak dari terjadinya krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 1997, merupakan salah satu negara yang sering baik secara langsung maupun tidak langsung dirugikan karena tindakan para debitur nakal ini. Para debitur nakal ini umumnya adalah pihak – pihak yang sebenarnya mampu untuk membayar kewajibannya tersebut tetapi dengan tujuan untuk mencari keuntungan maka mereka lebih memilih untuk tidak membayar hutangnya tersebut dengan dalih yang dicari – cari. Di Indonesia kejadian – kejadian seperti diatas (keengganaan debitur membayar hutangnya) sebenarnya telah diantisipasi, yaitu melalui peraturan setingkat undang – undang dalam hal ini yaitu HIR (pasal 204 – pasal 223), di dalam HIR telah diatur bahwa debitur yang tidak mau membayar hutangnya dikarenakan ketidakmampuannya dapat dikenakan GIJZELING / lembaga penyadaraan yaitu suatu tindakan memasukkan seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang – barang yang dapat disita, ke dalam penjara<sup>2</sup>. Pengaturan Lembaga Gijzeling di dalam UU (HIR) dimaksudkan untuk menghapus lembaga penyadaraan yang ada dalam hukum adat, yaitu peruluran (*pandeling-chaps*), yakni menyuruh orang yang tidak dapat membayar utangnya untuk bekerja pada pemberi utang, dimana upah

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung, 1989, h.209

pekerjaannya diperhitungkan dengan jumlah hutangnya<sup>3</sup>. Lembaga ini dinilai tidak manusiawi oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga dihapus dan diganti Gijzeling, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 209 -- 223 HIR. Seiring dengan gerak sejarah dimana setelah RI memproklamasikan kemerdekaannya, HIR ini kemudian diadopsir oleh RI dan berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Keberadaan lembaga Gijzeling setelah kemerdekaan RI, diwarnai dengan berbagai macam pendapat mengenai keberadaan lembaga itu, pada tahun 1964 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 menghapuskan / tidak memberlakukan Lembaga Gijzeling ini dengan dasar alasan bahwa lembaga ini bertentangan dengan Pancasila dan nilai – nilai hak azasi manusia, kemudian pada tahun 1974 atau sepuluh tahun setelah dikeluarkannya SEMA tersebut dikeluarkan penetapan PN Jakarta Utara – Timur No. 1/1974/GIJZ tanggal 27 Mei 1974, dimana PN tersebut melalui ketuanya Bismar Siregar, SH mencoba memberlakukan kembali lembaga Gijzeling dalam perkara kasus Ir. Baharudin Harahap Vs Mardjuki bin H. Pulkiran. Namun penetapan tersebut akhirnya dibatalkan oleh keputusan MA dalam tingkat kasasi No. 951 K/Sip/1974. Tanggal 6 Febtuari 1975 setelah itu MA kembali menegaskan pendiriannya lagi mengenai lembaga Gijzeling dan menekankan bahwa Gijzeling bukan ditujukan bagi orang yang membangkang terhadap eksekusi (*Anwillege party*) seperti halnya lijsdwang dalam RV pasal 580 – 581, tetapi diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu atau yang tidak mungkin dapat melunasi hutangnya. Penegasan MA tersebut dilakukan melalui

---

<sup>3</sup> M. Khoidin, "Gagasan menghidupkan kembali lembaga Gijzeling ", *Surabaya Post*, 25 Mei 2000, h. III

SEMA No. 4/1975 tertanggal 1 Desember 1975<sup>4</sup>. Di dalam penjatuhan putusan yang dilakukan PN Jakarta Pusat – Timur, salah satu hakim yang menangani perkara tersebut yakni Bismar Siregar, SH menyatakan bahwa ia mempunyai persepsi yang berbeda dengan MA. Bismar memandang penyanderaan tidak bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan karena pihak yang disandera dicukupi kebutuhannya oleh pihak yang menyandera (kreditor) selama dalam penyanderaan<sup>5</sup>. Senada dengan pendapat Bismar Siregar, SH menurut Prof. Dr. JE Sahetapy SH dengan dikeluarkannya SEMA tersebut menimbulkan sikap yang rancu dari MARI dikarenakan apakah suatu surat edaran MA dapat mengenyampingkan begitu saja atau membekukan suatu produk undang – undang<sup>6</sup>.

Sejak saat itu maka lembaga Gijzeling telah “ Resmi Dimatikan “ dari tata hukum Indonesia khususnya Hukum perdata di Indonesia. Pada tahun 1997 setelah terjadinya krisis moneter, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yaitu mengucurkan dana bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) untuk mencegah agar bank – bank yang ada di Indonesia tidak mengalami kebangkrutan tetapi kemudian hal ini berakibat buruk dikarenakan banyak sekali bank – bank yang mendapat bantuan itu menyalahgunakannya, ditengarai saat ini jumlah uang negara yang macet di para debitur mencapai sekitar Rp. 60 Triliun. Sementara itu untuk tahun anggaran 2000 pemerintah menargetkan BPPN bisa

<sup>4</sup> Junaedi, “ Gijzelling ( Imprisonment for civil debt ) “. ALSA Newsletter, Juli 2000, h.3

<sup>5</sup> M. Khoidin, loc.cit

<sup>6</sup> JE. Sahetapy, “ Gijzeling suatu PANACEA. ? “, makalah yang disampaikan dalam seminar sehari “ efektifitas lembaga penyanderaan bage penegak hukum dan pemulihan ekonomi “ pada 31 Agustus 2000 di Hotel Indonesia Jakarta, h. 1

mengembalikan uang negara dari para debitur sebesar RP. 17 Triliun<sup>7</sup>. Hal ini dirasa sangat sulit karena banyak debitur nakal yang tidak kooperatif<sup>8</sup>. Berangkat dari kenyataan yang terjadi di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), dengan surat keputusan Ketua MA No. KMA/009/SK/IV/2000 tanggal 10 April 2000, telah membentuk tim penyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang lembaga paksa badan (GIJZELING). Lembaga paksa badan ini bertujuan untuk dapat memaksa secara tidak langsung para debitur nakal / beritikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya dengan cara dimasukkan ke dalam Rumah tahanan negara. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai tindak lanjut atas hasil rapat konsultasi antara para pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pimpinan DPR RI pada tanggal 14 Pebruari 2000, yang pada pokoknya menyepakati dihidupkannya kembali lembaga paksa badan yang pelaksanaannya telah dibekukan oleh Mahkamah Agung RI.

Setelah melalui proses perumusan yang cukup panjang dan melelahkan akhirnya tim penyusun PERMA lembaga paksa badan MARI berhasil menyusun PERMA yang “menghidupkan” kembali lembaga paksa badan ini. Hal tersebut diketahui dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa badan pada tanggal 30 Juni 2000, PERMA No. 1 Tahun 2000 ini terdiri atas 11 Pasal dan berbeda dengan pengertian Gijzeling menurut HIR yang diartikan sebagai penyanderaan, di dalam PERMA ini Gijzeling diartikan sebagai IMPRISONMENT FOR CIVIL DEBT. Diberlakukannya kembali lembaga paksa

---

<sup>7</sup> Toton Suprato, disampaikan pada Seminar “efektifitas lembaga sandera untuk mengatasi debitur nakal” di Bandung, Sabtu 1 Juli 2000

badan ini melalui PERMA No. 1 Tahun 2000 bertujuan agar dana – dana yang tertahan / berada di tangan debitur nakal dapat kembali kepada Kreditur.

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian – uraian di atas, selanjutnya akan diajukan dua permasalahan yang menjadi pokok pembahasan oleh penulis, yaitu :

- a. Apa yang menjadi latar belakang penerapan lembaga paksa badan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2000 ?
- b. Apakah dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2000 yang memberlakukan kembali Lembaga Paksa Badan (substansi yang terkandung di dalam PERMA) tersebut dapat lebih memberikan jaminan kepada pihak kreditur untuk mendapatkan kembali dana / piutang yang telah disalurkan kepada debitur yang bermasalah / debitur nakal ?



## **2 Penjelasan Judul**

Judul dari skripsi ini adalah “ Penerapan Lembaga Paksa Badan Di Indonesia melalui PERMA No. 1 Tahun 2000 “

Adapun judul tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A . Lembaga Paksa Badan, artinya : Suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur / penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang – hutangnya ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya<sup>9</sup>.

Dengan demikian, judul dari skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan secara singkat isi dari skripsi ini dimana di dalam skripsi ini juga akan dijelaskan mengenai adanya perbedaan, perubahan serta pelaksanaan lembaga paksa badan setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2000, selain itu di dalam skripsi ini juga akan dijelaskan mengenai penerapan lembaga paksa badan yang didasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur di dalam pasal 224 HIR.

## **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul sebagaimana tersebut diatas dengan alasan -- alasan sebagai berikut :

a. Walaupun sebenarnya pengaturan mengenai Gijzeling ini telah ada / diatur di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia tetapi hal tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2000.

dapat dilaksanakan karena peraturan yang mengatur mengenai Gijzeling telah dibekukan / “ Dimatikan “ dengan dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975. Sedangkan penulis memandang sebenarnya peraturan mengenai Gijzeling ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah saat ini dikarenakan saat ini ditengarai negara banyak di rugikan oleh perilaku debitur nakal yang tidak mau mengembalikan pinjamannya, sehingga hal ini berakibat terhambatnya proses perbaikan (recovery) kondisi perekonomian Indonesia. Untuk itu mengapa penulis perlu membahas lebih lanjut mengenai urgensi dari keberadaan dan pelaksanaan Gijzeling di Indonesia.

- b. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2000, yang mengatur mengenai pelaksanaan lembaga paksa badan, penulis memandangnya sebagai topik yang cukup baik / menarik untuk diangkat sebagai bahan penulisan ilmiah, di samping juga ingin mengetahui pengaturan di dalamnya yang telah merubah pengaturan mengenai gijzeling seperti yang diatur di dalam pasal 209 – 224 HIR, hal ini tentu saja berimplikasi terhadap pelaksanaan Gijzeling di Indonesia. Selain itu penulis juga berniat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memasyarakatkan / mensosialisasikan peraturan ini, khususnya di kalangan akademisi hukum sendiri.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

di samping juga sebagai acuan tentang tingkat pemahaman penulis atas apa yang telah dipelajari oleh penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga selama ini.

Selain itu, penulis mengharapkan dengan penulisan skripsi ini akan makin mengembangkan tradisi pendidikan kritis analitis yang ilmiah dalam mencermati permasalahan hukum yang aktual, khususnya mengenai lembaga paksa badan di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap dengan skripsi ini dapat memberikan sesuatu bagi almamater tercinta Universitas Airlangga untuk dijadikan sebagai sebuah bahan penulisan yang bermanfaat.

## **5. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang mana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan – peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori – teori serta praktek dan kenyataan yang ada, yang berhubungan dengan Lembaga paksa badan di Indonesia.

### **b. Sumber bahan hukum**

Ada dua macam data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bahan hukum Primer
2. Bahan hukum sekunder

## Ad.1

Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan setingkat undang-undang Indonesia yang berhubungan dengan lembaga paksa badan.

## Ad.2

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, atau media lain yang dapat menunjang, serta informasi secara langsung (dalam hal ini wawancara) dari pihak yang berkompeten dengan masalah pelaksanaan lembaga paksa badan di Indonesia.

## c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan sumber hukum.

Proses maupun hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan skripsi ini digunakan sebagai sumber awal dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya informasi yang penulis dapatkan dari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, maupun media lain yang dikumpulkan dengan mengadakan pengelompokan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini (studi pustaka). Kemudian semua data tersebut diseleksi lagi dengan berdasarkan klasifikasi prioritas berhubungan dengan masalah yang ada. Informasi yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasannya

selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap – tiap pokok bahasan.

d. Analisis sumber hukum.

Dalam menganalisa, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menggabungkan antara yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori – teori yang berasal dari literatur.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, artinya data tersebut akan digambarkan sedemikian rupa untuk dapat menjawab permasalahan.

## **6. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II : Di dalam bab II akan dibahas antara lain mengenai peraturan – peraturan mengenai lembaga paksa badan yang pernah ada serta yang saat ini berlaku di Indonesia, hal ini perlu untuk di bahas agar dapat diketahui dengan jelas perkembangan pengaturan dari lembaga paksa badan yang pernah ada di Indonesia, dari pembahasan mengenai hal

tersebut diharapkan juga dapat diketahui hal-hal yang mendasari mengapa peraturan-peraturan mengenai lembaga paksa badan tersebut kemudian dicabut dan kemudian digantikan dengan peraturan yang lainnya, di dalam bab II ini pula akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mendorong diterapkannya kembali lembaga paksa badan di Indonesia, pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong penerapan kembali lembaga paksa badan di Indonesia ini, berguna untuk dapat mengetahui fakta-fakta apa saja yang kemudian mendorong untuk diberlakukannya kembali lembaga paksa badan di Indonesia, di dalam bab ini juga akan dijelaskan perbedaan peraturan mengenai pelaksanaan paksa badan menurut HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2000.

BAB III : Di dalam bab III ini, akan dibahas mengenai manfaat penerapan kembali lembaga paksa badan di Indonesia bagi pengembalian piutang, selain itu di dalam bab III ini akan dibahas mengenai kasus-kasus paksa badan di Indonesia, diharapkan dari pembahasan kasus dapat diketahui kendala-kendala apa saja yang potensial dapat terjadi dalam pelaksanaan paksa badan di Indonesia. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2000, paksa badan dapat juga di dasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur dalam pasal 224 HIR, oleh karena itu di dalam bab III ini pula akan di bahas mengenai penerapan paksa badan yang didasarkan surat pengakuan hutang, dimana di dalamnya juga akan di bahas mengenai pengertian surat pengakuan hutang, grosse akta,serta

syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar suatu grosse akta dapat dieksekusi.

BAB IV : Merupakan bab penutup, sebagai akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan intisari pembahasan permasalahan dan saran terhadap keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia sebagai harapan dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini.

## BAB II

# Latar Belakang Penerapan Lembaga Paksa Badan di Indonesia

### 1. Lembaga Paksa badan di dalam Lintasan hukum Indonesia

#### **A. Lembaga Paksa badan / Sandera di dalam sistem hukum adat Indonesia.**

Lembaga paksa badan atau lembaga sandera sebenarnya telah lama dikenal di dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dapat diketahui dari keberadaan suatu lembaga sandera yang terdapat di dalam sistim hukum adat Indonesia. Di dalam sistim hukum adat Indonesia dikenal adanya suatu Istilah yaitu Pemujangan, penggadaian diri ( *pandelingschap* ), yaitu suatu lembaga yang terkenal umum dalam hukum adat Indonesia lama, di dalam hukum adat Indonesia hal ini terjadi bila seorang debietur terpaksa mengabdikan diri kepada krediturnya karena tidak dapat melunasi utangnya secara wajar<sup>10</sup>, sehingga selama masa itu si kreditur mempunyai kekuasaan penuh atas diri dan tenaga debitur. Lebih – lebih kalau hutang – hutang adat ( uang pendamai dan sebagainya ) tidak dapat dilunasi oleh debitur sendiri atau oleh kelompok kerabatnya, maka si debitur kehilangan kemandiriannya untuk kepentingan krediturnya, sebagai satu – satunya sarana untuk memulihkan keseimbangan yang telah dirusakanya.

---

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, Hukum adat Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1981, Cet. II, h.65



Orang yang meminta pertolongan kepada seorang penghulu / kepala yang kaya dalam menghadapi krediturnya yang memusuhinya, menjadi mujangan, pandeling, “benda gadai” dari penghulu tersebut.

Meskipun lembaga ini sudah terlarang, namun pokok pikiran yang mendasarinya masih tetap berlaku dalam hubungan – hubungan antar bumiputera, kadang – kadang dalam bentuk yang tidak terlarang, seperti misalnya melunasi hutang dengan jalan bekerja kepada / untuk kepentingan kreditur.

#### **B. Pengaturan mengenai Lembaga Paksa badan / Sandera di dalam HIR.**

Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia juga turut terpengaruhi oleh hal tersebut, di mana dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda juga mengatur masalah hubungan keperdataan dari golongan Bumiputera. Hal tersebut dapat diketahui dari dikeluarkannya suatu peraturan beracara di dalam hukum, baik hukum pidana maupun perdata yaitu dengan diterapkannya HIR ( Het Herziene Indische Reglement ) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan RBg yang berlaku di wilayah Indonesia di luar Jawa dan Madura. Di dalam HIR diatur pula mengenai masalah Paksa badan yang di dalamnya di kenal dengan istilah Gijzeling, dimana gijzeling di dalam HIR ini, keberadaannya untuk menggantikan *Pandelingschap* yang terdapat di dalam sistim hukum adat Indonesia. Dikarenakan Lembaga *Pandelingschap* dinilai tidak berperikemanusiaan oleh pemerintahan kolonial Belanda, oleh karena itu maka perlu di hapus / tidak diberlakukan lagi dan digantikan dengan gijzeling. Pengaturan mengenai gijzeling ini di dalam HIR

diatur di dalam pasal 209 sampai dengan pasal 223 HIR, ketentuan pasal 209 HIR (1) menyatakan bahwa :

“ Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara dengan lisan atau surat, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa akan menjalankan surat sita, supaya orang yang berutang itu disanderakan “

Dari pasal tersebut dapat diinterpretasikan yang dimaksud dengan *gijzeling* di dalam HIR adalah memasukkan seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang – barang yang dapat disita, ke dalam penjara<sup>11</sup>. Sedangkan di dalam pasal 209 (2) disebutkan bahwa :

“ lamanya orang yang berutang boleh disanderakan ialah menurut pasal di bawah ini dan lama waktu itu harus disebut dalam surat perintah itu “

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa adanya lembaga penyanderaan ini harus dimohonkan oleh penggugat yang telah dimenangkan oleh putusan hakim, permohonan mana bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis dengan alasan tergugat tidak punya uang dan atau tidak punya barang yang dapat disita untuk memenuhi isi putusan hakim yang berupa hukuman pembayaran sejumlah uang<sup>12</sup>. Sehingga apabila tidak memohonkan agar tergugat disandera, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman penyanderaan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan atas suatu ketentuan yang dikenal di dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim wajib

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 209

<sup>12</sup> Bambang S.A.S, *Yuridika* No. 1 tahun XII, Januari – Februari 1997, h. 68

mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan / menjatuhkan lebih dari pada apa yang diminta, ketentuan mana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang menyatakan bahwa :

- Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.
- Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut.

Tujuan utama penjatuhan hukuman penyadaraan adalah memberikan suatu tekanan kejiwaan ( Psykhis ) baik bagi tergugat maupun keluarganya, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan rasa malu , khususnya kepada keluarga tergugat, dan maupun keluarganya, sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan rasa malu, khususnya kepada keluarga tergugat tersebut untuk ikut serta memenuhi segala apa yang diperintahkan hakim dalam putusannya.

Namun demikian sifat penjatuhan hukuman penyadaraan di dalam HIR bersifat sebagai hukuman tambahan saja. Sehingga apabila tergugat sudah dimasukkan dalam penjara (disandera) bukan berarti hukuman pokoknya, yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, sudah dinyatakan tidak ada lagi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 221 HIR yang menyatakan bahwa :

“ Walaupun telah dijalankan telah dijankan paksa badan, maka orang yang berutang itu tetap menanggung dengan segala barang kepunyaannya utangnya yang menyebabkan ia disandera “

Dari pasal ini ternyata, bahwa penyadaraan itu adalah suatu cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan, guna memaksa dengan tidak langsung supaya yang dihukum mematuhi / menjalankan keputusan pengadilan.

Penyanderaan tidak menjadi pengganti kewajiban membayar utang yang dihukum itu<sup>13</sup>.

### C. Pengaturan masalah paksa badan setelah kemerdekaan RI.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka semua peraturan – peraturan yang ada, dimana di dalamnya termasuk peraturan – peraturan peninggalan Belanda, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. HIR yang ketika itu berlaku sebagai hukum acara perdata dan juga hukum acara pidana masih tetap berlaku, sehingga ketentuan – ketentuan / pasal – pasal mengenai gijzeling pun secara otomatis tetap berlaku di Indonesia. Tetapi pada tahun 1964, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 02 / 1964 yang menginstruksikan kepada hakim agar tidak menerapkan gijzeling seperti yang diatur didalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 HIR. Pertimbangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia ketika itu adalah lembaga gijzeling dinilai lebih tidak berperikemanusiaan dibandingkan dengan lembaga peruluran ( *pandelingschap* )<sup>14</sup> yang terdapat di dalam hukum adat Indonesia, karena di dalam *pandelingschap* kebebasan bergerak dari debitur masih ada, sedangkan dalam lembaga gijzeling kebebasan bergerak dari debitur telah dirampas. Setelah dikeluarkannya SEMA, tersebut lembaga gijzeling sudah

<sup>13</sup> R. Tresna, Komentor HIR, Pradya Paramaita, Cet XV, Jakarta, 1996, h.185

<sup>14</sup> M. Khoidin, loc.cit

jarang atau hampir tidak pernah lagi digunakan di dalam sistem hukum perdata Indonesia tetapi.

Pada tahun 1974 Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan sikapnya terhadap keberadaan lembaga gijzeling di Indonesia, dimana hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti atas adanya putusan yang mengabulkan permohonan gijzeling yang dikeluarkan oleh PN. Jakarta Utara – Timur melalui putusannya dengan No. 1/1974/GIJZ. tanggal 27 Mei 1974. Mahkamah agung melalui putusan MA Nomer 951 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974 menyatakan bahwa hakim – hakim di Indonesia diinstruksikan kembali untuk tidak menggunakan instrumen gijzeling di dalam putusannya. Di dalam konsideran menimbang putusan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa keberatan tergugat dapat dibenarkan, karena hakim salah menerapkan hukum karena penyadaraan (gijzeling) menurut HIR / RBg hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang sudah tidak punya barang lagi, jadi ditujukan terhadap orang yang miskin atau dengan kata lain HIR/RBg membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak (*vrijheidsbenemin vrijheidsberoving*) seseorang yang miskin demi kepentingan “een civielrechtelijk persoon” (bukan publiekrechtelijk persoon);

Bahwa yang dahulu dalam hukum adat dikenal lembaga “peruluran” (*pandelingschap*) yang oleh pemerintah hindia Belanda dihapuskan, karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan dan martabat manusia yang beradab. Pemerintah Hindia Belanda melarang memperulur orang yang tidak dapat membayar hutangnya, akan tetapi dengan lembaga “gijzeling” dalam HIR / RBg dibuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seorang miskin yang tidak mampu membayar hutangnya;

Bahwa merampas kebebasan bergerak seseorang dengan penyadaraan adalah tidak berperikemanusiaan dari pada peruluran, karena dalam peruluran kebebasan bergerak masih ada ;

Di samping itu hakim dalam menjalankan putusan harus selalu mengindahkan perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat 4 UU. Pokok kekuasaan kehakiman No. 14 tahun 1970 sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan dengan mempergunakan pasal – pasal tentang gijzeling (HIR pasal 209 dan seterusnya) akan menyimpang dari ketentuan tersebut diatas<sup>15</sup> ;

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, kasus – kasus yang berhubungan dengan gijzeling sudah tidak pernah ada lagi di Indonesia. Dan kasus – kasus masalah keengganan debitur untuk memenuhi kewajibannya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, umumnya diselesaikan dengan cara penyitaan terhadap barang jaminan, dan penyitaan terhadap barang – barang milik debitur. Tetapi hal ini kemudian menjadi “ bumerang “ bagi perekonomian Indonesia dikarenakan banyak sekali debitur – debitur yang mempunyai itikad buruk dalam melakukan suatu hal perjanjian mengenai hutang – piutang, dimana para debitur ini sebelum barang – barang miliknya disita, mereka mengalihkan kepemilikan barang – barang tersebut kepada pihak ke – 3. Tidak jarang debitur jauh hari sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaannya kepada saudara atau orang lain untuk menghindari penyitaan oleh bank atau pengadilan. Memang secara formil debitur termasuk orang

miskin, bahkan termiskin di dunia. Tetapi secara materiil sebenarnya ia masih “ bergelimang harta “. Bank yang telah memperoleh kemenangan dalam berperkara di pengadilan sering kecewa dan gigit jari, karena hanya menang di atas kertas tanpa dapat dijalankan. Kekayaan debitor yang hendak di eksekusi telah dialihkan kepada pihak lain.

Dengan adanya kenyataan – kenyataan diatas maka pada tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia berniat memberlakukan adanya suatu lembaga paksa badan di mana lembaga paksa badan ini mempunyai perbedaan dan juga persamaan dengan lembaga gijzeling seperti yang diatur di dalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 HIR. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang lembaga paksa badan, yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2000, maka keberadaan lembaga paksa badan telah resmi di berlakukan di Indonesia. Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerapkan lembaga paksa badan dapat disimak dalam konsideran menimbang pada peraturan tersebut, dimana konsideran tersebut berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pembekuan penerapan lembaga gijzeling sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan – peraturan mengenai gijzeling yang diatur di dalam pasal 209 sampai dengan 224 reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta pasal 242 sampai dengan pasal 258 reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan

---

<sup>15</sup> Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh MARI, 1975, h.641-642

- hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut.
- b. Bahwa penerjemahan istilah “gijzeling” dengan kata “sandera” atau “penyanderaan” sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian “Imprisonment for Civil Debts” yang berlaku secara Universal;
  - c. Bahwa perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang – hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak azasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak azasi atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan;
  - d. Bahwa guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan lembaga paksa badan tersebut mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Lembaga Paksa Badan.

Dari konsideran PERMA No. 1 Tahun 2000 tentang lembaga Paksa Badan diatas dapat diketahui bahwa, penerapan lembaga ini ditujukan karena adanya kebutuhan – kebutuhan dari kepentingan bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian bangsa Indonesia selain itu di dalam konsideran menimbang ini juga dijelaskan bahwa keberadaan lembaga paksa badan ini menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dirasa tidak bertentangan dengan hak azasi manusia dikarenakan tindakan dari debitur yang tidak mau melakukan kewajibannya padahal dirinya mampu, merupakan suatu tindakan yang juga melanggar hak azasi manusia, dimana tindakan debitur tersebut merupakan pelanggaran hak azasi manusia yang “ kadarnya “ lebih berat /



besar daripada pelanggaran hak azasi yang dilakukan dengan melaksanakan paksa badan terhadap debitur nakal tersebut.

## **2. Faktor – faktor yang mendorong diterapkannya lembaga paksa badan di Indonesia.**

### **2.1 Faktor Kondisi Perekonomian Indonesia.**

Indonesia yang sampai awal tahun 1997 merupakan negara yang tergolong sebagai negara berkembang, dimana pada saat itu kondisi perekonomian Indonesia dapat dikatakan cukup kuat. Tetapi pada akhir tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia mulai memburuk akibat terjadinya “krisis moneter” yang melanda Asia. Hal ini berakibat langsung pada fluktuasi pertukaran nilai mata uang Indonesia (rupiah) terhadap nilai dolar Amerika. Akibat yang langsung dapat dirasakan, salah satunya adalah terjadinya stagnasi terhadap pergerakan sektor riil di Indonesia dikarenakan krisis ini, karena setelah terjadinya penurunan nilai rupiah terhadap dolar mengakibatkan membengkaknya hutang dari para pengusaha sektor riil dikarenakan umumnya para pengusaha tersebut meminjam dana untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk dolar Amerika (US Dolar).

Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia ini turut menyeret dunia perbankan Indonesia ke dalamnya, bank – bank besar di Indonesia mengalami suatu penarikan dana besar – besaran dari para nasabahnya, hal

ini terjadi dikarenakan para nasabah takut bahwa dananya tidak aman berada di dalam negeri. Sebagai langkah antisipatif maka Bank Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk membantu bank – bank yang mengalami kesulitan tersebut dengan mengucurkan bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI). Dimana dana tersebut dipergunakan untuk membantu bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditas, yang sebagian besar karena dilanda rush dengan kucuran dana BLBI sebanyak Rp. 165 Triliun, merekapitalisasikan bank – bank yang kekurangan modal (CAR / Capital Adequacy ratio ) sebesar 287,7 Triliun Rupiah, dan menjamin dana nasabah serta pinjaman antar bank sebesar Rp. 54 Triliun<sup>16</sup>.

Masalah yang kemudian timbul adalah banyak terjadinya, debtiur – debitor nakal yang tidak mau mengembalikan bantuan – bantuan tersebut dengan berbagai macam alasan sehingga lagi – lagi, hal ini sangat merugikan pemerintah dan juga menghambat proses pemulihan perekonomian nasional. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab keterpurukan perekonomian nasional karena disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran banyak perusahaan dan kelompok usaha atau konglomerat. Umumnya alasan yang mereka ajukan untuk tidak membayar pinjaman mereka atau setidaknya mengulur – ulur waktu pengembalian pinjaman mereka adalah dengan alasan depresiasi rupiah hingga lebih dari 300 persen, sehingga mengakibatkan keterpurukan usaha – usaha mereka.

<sup>16</sup> Dadut Priyambodo, "Paksa Badan atau Krisis Lagi", *Kompas*, Rabu 11 Oktober 2000, h.5

Alasan tersebut kurang dapat diterima, karena sesungguhnya pembengkakan hutang secara berlipat – lipat, tidak akan terjadi bila mereka bertindak hati – hati dengan melakukan lindung nilai (hedging), selain itu mereka pada umumnya juga beralasan mereka banyak mengambil kredit jauh melebihi dari kebutuhan perusahaan dikarenakan bank – bank menawarkan kredit yang besar / melebihi nilai yang dibutuhkan, kenapa tidak diambil saja ...?. Alasan ini merupakan suatu alasan yang mencerminkan sifat aji mumpung yang sembrono.

Alasan – alasan tersebut dapat diduga hanya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan atau konglomerat itu.

Menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yang diketuai oleh Satrio B Joedono. Sekitar 150 bankir dari 48 bank penyalur dan penerima bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI), di duga terkait penyimpangan dan penggunaan dana BLBI sebesar Rp. 144,5 Triliun<sup>17</sup>, selain itu juga menurut hasil investigasi BPK sebanyak 95,78 persen dana BLBI telah salah disalurkan.

Akibat dari tindakan para debitur nakal tersebut hingga Oktober 2000, nilai pokok obligasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi jumlahnya mencapai Rp. 666,7 Triliun. Hal ini bila kita bandingkan dengan seluruh penerimaan dalam negeri RAPBN 2000/2001 yang jumlahnya “hanya” sekitar Rp. 247,9 triliun itu tentulah sangat jauh

---

<sup>17</sup> “ Sekitar 150 Bankir di duga terkait penyimpangan BLBI “, Kompas, Jum’at 4 Agustus 2000, h.5

berbeda. Untuk itu maka pemerintah terpaksa harus mencari pinjaman hingga Rp.606,7 triliun hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Dengan semakin besarnya nilai pokok obligasi, bunga yang harus dibayar pun akan semakin meningkat. Ironisnya beban ini ditanggung oleh APBN alias oleh rakyat Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masih berkuat dengan kemiskinan dan beban hidup yang semakin berat.

Menurut prediksi bank dunia (International Bank of Reconstruction and Development ) tingkat pengembalian (recovery rate) pinjaman pemerintah dari obligor BPPN itu hanya 35 persen, dengan kata lain, secara potensial dana pemerintah sebesar Rp. 400 triliun akan menguap. Maka untuk menghindari hal tersebut atau setidaknya meningkatkan tingkat pengembalian dana pemerintah sudah sepantasnya lah debitor dan penjamin yang terbukti mampu tetapi tidak kooperatif dikenakan paksa badan terhadap mereka agar mereka mau memenuhi kewajiban mereka.

## **2.2 Faktor Sosiologis.**

Secara sosiologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai hukum dan rasa keadilan, hal ini juga berlaku terhadap hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan adanya adagium yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu adagium “ orang yang

berutang harus membayar hutangnya<sup>18</sup>, oleh karena itu tindakan debitur – debitur nakal yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya sudah seharusnya mendapatkan adanya suatu “paksaan” sehingga mereka mau melaksanakan kewajibannya tersebut. Menurut Trimoejla D Soerjadi, Indonesia sampai saat ini adalah merupakan “surga” bagi para debitur nakal dikarenakan mereka dapat dengan mudah menghindari kewajiban mereka untuk melunasi hutang – hutangnya, cara yang mereka lakukan biasanya dengan berpura – pura “miskin” namun jika dilacak lebih jauh kehidupannya tetap mewah, rumah dan mobilnya tetap mewah tetapi semua itu telah diatasnamakan orang lain<sup>19</sup>. Selain itu di Indonesia terdapat suatu kebiasaan dari para konglomerat yang terlibat hutang yang besar, mereka baru bersedia melunasi hutang-hutangnya ketika ia sudah digugat pailit, hutang tersebut dibayar dari simpanannya di bank-bank di luar negeri. Sebenarnya hal ini bila kita telaah lebih lanjut dengan menggugat pailit, para debitor tersebut sudah mau membayar hutang-hutangnya apalagi bila dengan adanya ancaman sandera tentu saja hal ini akan lebih memaksa para debitur tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya.

Secara sosiologis menurut guru besar sosiologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Manasse Malo, penerapan lembaga sandera (gijzeling) dan paksa badan (lijdsdwang) terhadap debitur yang nakal akan membuat mereka jera. Debitur nakal lain pun tidak akan mencoba-coba

<sup>18</sup> DR. Sutan Remy Syahdeini, SH, “Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia”, Institut Bankir Indonesia, 1993, h.298

untuk menghindari membayar hutangnya<sup>20</sup>. Namun demikian, penerapan lembaga sandera dan paksa badan harus selektif, sehingga tidak melanggar hak azasi manusia. Senada dengan pendapat tersebut menurut sekretaris / panitera Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa salah satu kondisi atau alasan sosiologis yang mendukung dilaksanakannya lembaga paksa badan di Indonesia adalah adanya budaya malu dari rakyat Indonesia bila dirinya ataupun anggota keluarganya yang jangankan akan “dipenjara” karena tidak membayar hutangnya, berurusan dengan lembaga peradilan saja pada umumnya rakyat Indonesia sudah enggan. Oleh karena itu hal tersebut dapat dijadikan salah satu faktor pendukung diberlakukannya lembaga ini, selain dapat memaksa debitur yang nakal untuk melaksanakan kewajibannya juga secara tidak langsung juga memaksa anggota keluarga debitur yang nakal tersebut untuk “membantu” melunasi hutang-hutang debitur itu, hal ini dikarenakan umumnya, saat ini modus operandi yang digunakan oleh debitur nakal agar terlihat tidak mempunyai aset lagi adalah dengan cara mengalihkan aset-aset yang dimilikinya kepada anggota keluarga dari debitur itu<sup>21</sup> selain itu dengan diterapkannya lembaga paksa badan ini juga diharapkan secara sosiologis dapat menimbulkan adanya suatu “Shock Therapy” bagi para debitur yang mempunyai itikad tidak baik ataupun para calon-calon debitur yang berencana untuk tidak melunasi hutang-hutangnya.

---

<sup>19</sup> “MA di desak segera terbitkan PERMA soal penyadaraan”, *Kompas*, Rabu 26 April 2000, h.5

### 2.3. Faktor Yuridis.

Secara yuridis, keberadaan lembaga paksa badan ini sendiri mengalami pro dan kontra dikarenakan banyak para ahli yang merasa bahwa keberadaan dari lembaga ini dirasa terlalu kejam yang secara otomatis juga dirasa menginjak-injak hak azasi manusia tetapi di lain pihak banyak pula para pakar yang mendukung diberlakukannya kembali lembaga ini. Di bawah ini akan diuraikan apa yang menjadi pertimbangan pemikiran dari masing-masing pihak tersebut, yaitu :

#### **- Pihak yang Kontra**

Gijzeling adalah memasukkan ke dalam penjara orang yang telah dihukum dengan putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak ada atau tidak cukup mempunyai barang yang dapat dieksekusi.

Penahanan terhadap seseorang yang tidak mempunyai sesuatu lagi itu, dimaksudkan untuk memaksa sanak keluarganya agar membayar apa yang harus dibayar menurut putusan pengadilan tersebut.

Jangka waktu gijzeling terikat pada beberapa maksimum, yaitu :

1. Jika dihukum membayar uang sampai Rp. 100,- dapat disandera 6 bulan;
2. Jika dihukum membayar lebih dari Rp. 100,- sampai Rp. 300,- dapat ditahan 1 tahun;

---

<sup>20</sup> " Lembaga Sandera diterapkan secara selektif", Kompas, Sabtu 29 Januari 2000, h.5

3. Jika dihukum membayar lebih dari Rp. 300,- sampai Rp. 500,- dapat ditahan 2 tahun.

4. Jika dihukum membayar lebih dari Rp. 500,- dapat ditahan 3 tahun.

Menjalani penahanan gijzeling untuk seluruh jangka waktu maksimum, tidak membebaskan si terhukum dari pada kewajibannya memenuhi penghukuman atas dirinya, sebagai telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa penyanderaan itu dirasakan tidak adil, dan merampas kemerdekaan seseorang dan mengurung dalam LP adalah bertentangan dengan perikemanusiaan. Penyanderaan adalah merampas kemerdekaan seseorang dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Dalam menjalankan putusan harus selalu mengindahkan perikemanusiaan (Pasal 33 UU. No. 14 Tahun 1970). Kemudian **Prof. R. Subekti**, mantan ketua MARI dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh BPHN tahun 1977, hal. 135, mengatakan antara lain bahwa penyanderaan terhadap seseorang karena hutangnya kepada orang lain adalah bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu maka hendaknya dalam UU hukum acara perdata kita nanti jangan lagi dimuat peraturan tentang penyanderaan.

Memasukkan seseorang ke dalam penjara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan HAM, yaitu bertentangan dengan kebebasan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Budiman Sijabat, SH, Sekretaris/panitera PN Surabaya, 20 Desember 2000



bergerak, kebebasan pribadi seseorang, mencemarkan nama baik dan menurunkan martabat seseorang.

Perlu dikemukakan pula mengenai The International Covenant On civil and Political Rights yang dalam pasal-pasalanya antara lain memuat ketentuan yang sangat penting mengenai penahanan seseorang yang berhutang. Covenant tersebut di atas telah diterima oleh anggota PBB tanggal 23 Maret 1976 (lihat buku dokumen-dokumen pokok mengenai HAM, disusun oleh Jan Browlie yang diterjemahkan oleh Beriansyah edisi kedua, Penerbit Universitas Indonesia, 1973, h.169).

Mengenai pentingnya Covenant tersebut, telah dimuat dalam kesimpulan seminar HAM yang diadakan di Bandung tanggal 11 November 1967, antara lain sebagai berikut :

Perincian HAM, sebagai dimuat dalam Universal Declaration of Human Rights PBB tanggal 10 Desember 1948 dan kelak jika sudah berlaku resmi, dalam the International Covenant on Economic, Social and cultural rights dan The International on civil and political rights yang diterima oleh sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966, adalah perincian yang paling modern dari HAM yang sudah diakui dan mengikat semua anggota PBB. Perincian ini merupakan bahan yang sangat berharga untuk memberi isi konkrit bagi "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa", karena semua agama mengagungkan nilai dan martabat manusia, dan sila-sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "Keadilan Sosial".

Menurut keterangan Direktur Komunikasi dan program khusus YLBHI yang dimuat dalam harian media Indonesia tanggal 13 Maret 1995, " Butir-butir yang paling penting bagi Indonesia adalah Covenant International tentang pengesahan hak-hak sipil dan politik telah mendapatkan pengesahan umum dan berlaku secara international sejak tahun 1976.

Pasal 11 Covenant International tentang hak-hak sipil dan Politik tersebut berbunyi sebagai berikut :

" Tidak seorangpun yang boleh dipenjarakan semata-mata atas alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam kontrak "

Bila pasal 11 Covenant itu diterapkan di Indonesia, maka penyanderaan (gijzeling atau Lijdsdwang) yaitu menahan seorang debitur di suatu rumah penjara karena tidak mampu membayar hutangnya, tidak boleh dan harus dilarang.

Jadi sesuai dengan harmonisasi itu dan karena penyanderaan itu tidak diperbolehkan oleh PBB, maka adalah janggal bila peraturan kolonial yang dibuat oleh Belanda pada Tahun 1848 itu masih dihidupkan di Indonesia.

Sedangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang **mendukung/pro terhadap keberadaan dari lembaga paksa badan** adalah :

Seiring dengan perkembangan jaman maka pada bidang perbankan saat ini (perkreditan bank), mengharapkan agar kiranya lembaga paksa badan ini dihidupkan kembali mengingat semakin banyaknya tunggakan-

tunggakan yang dilakukan oleh para debitur yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit, namun pada kenyataannya tidak mempunyai itikad yang baik untuk mengembalikan kreditnya.

Sebagaimana dimaklumi bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan antara lain berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana, perlu ada pengaturan agar perbankan dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, maka dalam memberikan kredit, perbankan wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan bank dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengertian kredit yang sehat yang selama ini disepakati adalah :

- a. kredit yang diterima debitur dipergunakan sesuai dengan tujuan permohonannya.
- b. Usaha debitur yang dibiayai dalam kredit dapat berkembang;
- c. Kewajiban debitur berupa pembayaran hutang pokok dan bunga dapat dilunasi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Salah satu pakar/ahli hukum yang mendukung diberlakukannya lembaga ini adalah Prof. Dr. Isnaeni SH, M.S, salah satu guru besar hukum perdata fakultas hukum Universitas Airlangga, Surabaya, menurut beliau saat ini dikarenakan adanya tuntutan kondisi perekonomian dan makin kompleksnya hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya serta banyak kasus-kasus kredit macet, maka sudah selayaknyalah lembaga ini diterapkan

dengan catatan hakim memegang posisi kunci dalam penjatuhan paksa badan ini<sup>22</sup>. Lembaga paksa badan ini, di negara kelahirannya yaitu Belanda saat ini masih diterapkan, tetapi kasus-kasus paksa badan di Belanda saat ini menurut guru besar hukum perdata dan notariat, Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. Dr. Gregor Van den Burght sudah jarang terjadi, satu tahun hanya terjadi 2 atau 3 kasus saja. Indonesia yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang salah satunya disebabkan karena banyaknya debitur-debitur yang nakal. Para debitur tersebut pada umumnya sangat licin dalam menghadapi tuntutan untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini sistim hukum perdata Indonesia maksimal hanya dapat menyita barang-barang milik debitur tetapi pada prakteknya sering saat akan dilakukan penyitaan ternyata harta milik debitur tersebut telah beralih kepada pihak ketiga. Sebenarnya di dalam sistim hukum perdata dibenarkan melakukan penyanderaan kepada debitur yang tidak mau memenuhi prestasinya sehingga hal ini diharapkan dapat memaksa secara tidak langsung kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, tetapi pranata mengenai sandera ini telah dimatikan dari sistim hukum keperdataan Indonesia dengan banyak alasan, salah satunya adalah keberadaan lembaga ini dirasa bertentangan dengan prinsip hak-hak azasi manusia dan PANCASILA. Bila kita telaah lebih lanjut, lembaga paksa badan dalam artian gijzeling di Indonesia, hanya dimatikan bila hutang –hutang tersebut adalah suatu hubungan hutang piutang yang krediturnya adalah **bukan pemerintah** hal ini dapat diketahui

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Prof.Dr. M. Isnaeni SH, 31 Oktober 2000.

dengan belum dicabutnya UU. No. 49 Prp Tahun 1960, dimana di dalam pasal 10 undang-undang tersebut dapat kita ketahui bahwa Panitia Urusan Piutang Negara dapat melaksanakan paksa badan supaya debitur-debitur yang mempunyai hutang kepada pemerintah dapat segera melunasi pinjamannya. Masih tetap berlakunya Undang-undang tersebut ditegaskan di dalam Surat Edaran Nomor 307/B.Hk./1965 tentang sandera tertanggal 18 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Pusat Jakarta dimana di dalam point pertama dari surat tersebut berbunyi sebagai berikut :

“ Diberitahukan bahwa mengenai persoalan sandera telah ada pendapat resmi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan Undang-undang No.49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, adalah formil dan materiil tidak termasuk instruksi Mahkamah Agung No. 82/P/37/M/1964 tanggal 22 Januari 1964 (turunan disebelah). Dengan lain perkataan terhadap para penanggung hutang yang perkaranya telah diserahkan kepada PUPN dapat dikenakan sandera (gijzeling) “

Surat Edaran dari ketua panitia urusan piutang negara tersebut dikeluarkan dengan didasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana surat dari MARI No.492/MK/2187/M/1965 tertanggal 3 Juni 1965 yang ditujukan kepada PUPN, menjelaskan bahwa “sandera “ yang dilakukan berdasarkan urusan piutang negara ex UU. No. 49/Prp/1960 adalah formil dan materiil tidak termasuk instruksi dari MARI, sehingga Mahkamah Agung sendiri telah

menegaskan pendapatnya bahwa “sandera” masih dapat diterapkan kepada hubungan hutang-piutang yang krediturnya adalah pemerintah melalui UU ini. Hal ini dapat diketahui dari point ke tiga surat dari MARI yang ditujukan kepada PUPN tersebut, dimana di dalam point ketiga surat itu dinyatakan sebagai berikut :

“ Sandera yang dilakukan berdasarkan pasal 10 dari UU. No. 49/Prp/1960 mempunyai sifat lain. Karena

- a. Hubungan antara “penyandera” dan yang “disandera” bukanlah sebagai antara “pihak-pihak yang finansial kuat” dan “lemah” melainkan antara “negara” dan pihak yang nakal dalam surat dikatakan “para debitur negara yang nakal dan meliputi jumlah yang besar “ jadi bukan terhadap pihak yang pada umumnya “lemah”.
- b. Sifat kenakalan/kecurangan pihak “yang disandera” tersebut menurut procedure pasal 10 tersebut pada umumnya telah ternyata ialah jumlah piutang telah dirundingkan dan dibuat pernyataan bersama antara ketua panitia dan penanggung hutang.

Berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut pendapat mahkamah agung “sandera” yang dilakukan berdasarkan urusan piutang negara ex UU. No. 49/Prp/1960 adalah formil dan materil tidak termasuk instruksi dari Mahkamah Agung tersebut diatas.

Dari kenyataan diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi “diskriminasi” Hukum terutama dalam hal pemberlakuan sandera di Indonesia, dikarenakan bila sandera akan diterapkan terhadap hubungan hutang-piutang yang krediturnya bukan pemerintah maka dianggap

bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia dan PANCASILA tetapi bila krediturnya pemerintah maka hal tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak azasi manusia dan PANCASILA<sup>23</sup>. Padahal kenyataan dilapangan juga banyak debitur-debitur nakal yang tidak mau membayar hutangnya kepada pihak-pihak non pemerintah yang telah menyalurkan dananya padahal sebenarnya mereka mampu untuk memenuhi kewajibannya, hal ini disadari atau tidak sebenarnya juga merugikan negara secara tidak langsung dikarenakan, hal-hal tersebut telah berakibat pada keengganan pihak-pihak yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena tidak ada jaminan yang pasti akan nasib investasi mereka. Pandangan dunia usaha seperti tersebut diatas, jelas tidak menguntungkan pembangunan, karena orang menjadi ekstra hati-hati untuk menanam modalnya. Mereka tidak bisa meramalkan apakah dalam menjalankan usaha di Indonesia ada jaminan terhadap kekayaan dan tagihan-tagihan yang timbul<sup>24</sup>

Menghadapi situasi yang dilematis dalam penyelesaian masalah ini, dimana hal ini juga terkait langsung dengan salah satu permasalahan besar yang harus diselesaikan bangsa ini demi menunjang proses pemulihan perekonomian Indonesia yaitu pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah dan DPR menjajaki kemungkinan dihidupkannya kembali lembaga penyanderaan, hal tersebut terungkap

<sup>23</sup> Soedargo Gautama, "Kumpulan yurisprudensi MA", jilid 16, h.85

<sup>24</sup> Yan Apul, "Lembaga Giseling dalam hukum acara perdata", Varia Peradilan III No. 25, Oktober 1987, h. 126.

dalam rekomendasi panitia kerja (PANJA) BLBI<sup>25</sup>. Rekomendasi dari panitia kerja BLBI ini merupakan suatu tidak lanjut dari pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2000 yang antara lain menyepakati pemberlakuan kembali lembaga penyanderaan. Mengenai pembentukan lembaga ini tertuang dalam laporan kegiatan MA tahun 1999-2000 yang dibacakan dihadapan MPR oleh wakil ketua Mahkamah Agung Th. Ketut Suraputra. Untuk memenuhi maksud tersebut MA telah mengeluarkan SK ketua MA 10 April 2000 No. KMA/009/SK/IV/2000 tentang pembentukan tim penyusun peraturan MA tentang lembaga penyanderaan, dengan susunan tim dari unsur MA, DPR dan KOMNAS HAM. Namun demikian peraturan MA tersebut diharapkan nantinya diimplementasikan dalam bentuk Undang-undang (UU) karena menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Indonesia memerlukan adanya suatu peraturan yang dapat memberikan adanya suatu paksaan yang bersifat tidak langsung kepada para debitur-debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya padahal mereka mampu dengan menerapkan “paksa badan” terhadap mereka karena selama ini gugatan-gugatan yang diajukan kepada mereka memang umumnya menang dan mewajibkan mereka untuk segera melaksanakan kewajibannya tetapi pada kenyataannya mereka selalu mencari-cari alasan dengan dalih yang dibuat-buat seakan-akan mereka sudah tidak memiliki aset lagi dan mereka

<sup>25</sup> “Untuk tarik kembali dana BLBI hidupkan kembali lembaga penyanderaan”, *Kompas*, Kamis 9 Maret 2000, h.5



pada akhirnya lagi-lagi tidak memenuhi kewajibannya. Paksa badan yang akan diterapkan ini haruslah tidak berlaku diskriminatif dalam artian bahwa paksa badan ini dapat diterapkan kepada sebuah hubungan hutang-piutang baik yang krediturnya pemerintah maupun non pemerintah, sehingga adanya persamaan di mata hukum dapat tercapai (*equality before the law*) tanpa memandang siapa kreditur, debitur, penjamin, ataupun pihak-pihak lain yang baik secara langsung dan tidak langsung terkait dengan hubungan hutang-piutang tersebut.

Dilaksanakannya paksa badan ini, tentu saja akan lebih meningkatkan kewibawaan hukum, paling tidak bila di bandingkan dengan sebelum dilaksanakannya paksa badan dikarenakan alasan “ sudah tidak mempunyai aset/harta “ sudah tidak dapat digunakan sebagai cara untuk berkelit oleh para debitur yang tidak mau membayar hutang-hutangnya meskipun dirinya mampu untuk melaksanakan hal tersebut.

### **3. Perbandingan pengaturan Gijzeling di dalam HIR dan Lembaga Paksa Badan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000.**

Di dalam pengaturan mengenai gijzeling dan paksa badan terdapat adanya perbedaan-perbedaan diantara keduanya. Pelaksanaan lembaga paksa badan menurut pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2000, dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 209 sampai dengan 224 HIR, kecuali

dalam hal yang diatur secara khusus dalam peraturan mahkamah agung No. 1 Tahun 2000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan paksa badan juga mengacu terhadap pelaksanaan gijzeling dalam HIR tetapi dalam hal-hal tertentu mengenai penerapan dan pelaksanaan paksa badan mempunyai pengaturan tersendiri di dalam PERMA tersebut. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara keduanya yaitu antara lain :

#### **- Definisi**

Pengertian / definisi antara gijzeling seperti yang diatur di dalam pasal 209 sampai dengan 224 HIR bila kita bandingkan dengan pengertian paksa badan seperti yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000, sekilas mungkin terlihat sama dikarenakan pada dasarnya keduanya adalah merupakan upaya tidak langsung, dengan cara menyandera debitur tersebut, agar debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya itu mau melaksanakan / melunasi hutangnya. Tetapi bila kita cermati pengertian mengenai gijzeling seperti yang diatur di dalam HIR adalah suatu upaya tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang sudah tidak mempunyai apa-apa (barang ataupun uang) ke dalam penjara sehingga dapat memaksa dirinya untuk melunasi hutang-hutangnya, sedangkan paksa badan menurut Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2000 adalah :

“ upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya “

Dari definisi diatas dapat disimpulkan yang dimaksudkan dengan gijzeling di dalam HIR dan paksa badan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000, terdapat adanya perbedaan yaitu : Gijzeling di dalam HIR ditujukan kepada debitur yang sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya sedangkan paksa badan seperti yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 diterapkan kepada debitur / penjamin hutang / penanggung yang **sebenarnya mampu** untuk melunasi hutang-hutangnya tetapi dengan itikad tidak baik, tidak mau untuk melunasi hutangnya tersebut. Adanya itikad tidak baik dan mampu membayar di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 diisyaratkan adanya debitur, penanggung atau penjamin hutang yang beritikad tidak baik tapi mampu membayar sementara HIR tidak mensyaratkan adanya debitur yang beritikad tidak baik dan mampu membayar.

#### - **Perluasan arti debitur**

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 yang dapat dikenai paksa badan adalah termasuk penjamin hutang atau penanggung hutang yang tidak beritikad baik, hal tersebut dapat disimak dari bunyi pasal 1 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2000, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya “

Sedangkan di dalam HIR pengertian debitur hanyalah orang yang berutang, hal tersebut dapat diketahui bila kita mengacu pada pasal 209 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara dengan lisan atau dengan surat, ketua memberi perintah dengan surat supaya orang yang berkuasa akan menjalankan surat sita, supaya orang yang berutang itu disanderakan “

“ Lamanya orang yang berutang boleh disanderakan ialah menurut pasal dibawah ini dan lama waktu itu harus disebut dalam surat perintah itu “

#### - **Jangka waktu pengenaan paksa badan**

Jangka waktu pengenaan paksa badan menurut pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2000 lamanya masa penyanderaan enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan dengan keseluruhan maksimum 3 tahun. Dalam HIR lamanya masa penyanderaan tergantung dari jumlah hutang debitur, hal ini mengacu pada pasal 210 ayat 1 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanya, jika orang itu dihukum akan membayar sampai seratus rupiah, untuk setahun lamanya, jika orang itu dihukum akan membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus

rupiah. Untuk dua tahun lamanya, jika orang itu dihukum akan membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus rupiah. Untuk tiga tahun lamanya, jika orang itu dihukum akan membayar lebih dari lima ratus rupiah “.

**- Kriteria hutang debitur yang dapat dikenai paksa badan.**

Menurut pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2000 paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang tidak beritikad baik yang mempunyai hutang sekurang – kurangnya Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah ). Sementar menurut HIR ada pembagian jumlah utang sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya.

**- Pembatasan Umur.**

Menurut pasal 3 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2000 yang dapat dipaksa badan adalah debitur yang berusia 75 tahun, sedangkan di dalam HIR tidak ada pengaturan mengenai pembatasan umur tetapi pada tahun 1874 pemerintah Hindia Belanda mengadakan penyempurnaan terhadap pembatasan umur orang yang bisa di giseling, hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan S.1874-94, dimana ditentukan bahwa terhadap orang yang sudah berumur 65 tahun, dalam perkara-perkara perdata, paksa badan hanya dapat diberlakukan dalam hal-hal berikut :

1. Karena Stellionat, yakni bertipu tentang barang tetap atau mengambil hipotik atas barang itu yang bukan miliknya; berdusta tentang barang tetap yang dihipotik dengan menerangkan bahwa barang itu tidak berhipotik atau kurang hipotiknya dari yang benar.
2. Karena mengembalikan uang, yang dipertaruhkan ke dalam penyimpanan orang yang diangkat oleh kuasa umum untuk itu;

3. Karena menyerahkan barang yang dipertaruhkan ke dalam tangan penyimpan yang diangkat oleh Undang-undang dan penyimpanan yang lain-lain.
4. Kepada sekalian pegawai umum yang memperlihatkan surat aslinya, jika diperintahkan dalam pengadilan.
5. Kepada juru sita dan orang sedemikian, yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan juru sita dan pegawai lain-lain karena mengembalikan surat bukti (titel) yang dipertaruhkan kepadanya untuk pekerjaan jabatannya dan uangnya yang diterima untuk pekerjaan itu;
6. Karena pengganti biaya, kerugian dan bunga uang yang melebihi jumlah seratus lima puluh rupiah, yang dijatuhkan kepada seseorang yang menistakan pihak lain, sebab tindak pidana atau tindak susila.
7. Karena perhitungan akhir yang harus diberikan oleh wali, pengampu, penyimpan hukum dan pengurus dari lembaga-lembaga setempat dan lembaga lain-lain, yang berwajib memberi perhitungan dan keterangan tanggung jawab, dan sekalian pengembalian, yang harus berlaku sebab perhitungan tersebut.

**- Tentang paksa badan yang dapat diwariskan.**

Menurut Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2000 paksa badan dapat dikenakan dalam hal ini diwariskan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Sedangkan di dalam HIR penyanderaan tidak dapat diwariskan, HIR juga melarang penyanderaan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga / darah dengan debitur, hal tersebut terdapat di dalam pasal 211 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Anak dan turunan ke bawah sekali-kali tidak boleh menyuruh menyandera keluarga sedarah dan keluarganya semenda dalam turunan ke atas “.

### - Tentang biaya paksa badan

Baik di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 ( Pasal 9 ) maupun di dalam HIR yang membiayai debitur yang dikenai paksa badan adalah pemohon. Dalam HIR bila pemohon lalai memberikan biaya pemeliharaan debitur yang disandera, maka dalam jangka waktu 31 hari sejak permintaan penyanderaan dikabulkan si debitur atas permintaan sendiri atau pegawai penjara dilepaskan demi hukum dari penyanderaan, hal tersebut mengacu pada pasal 216 ayat 2 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika penagih hutang itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu maka atas permintaan orang yang berutang itu atau atas permintaan juru penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya orang yang berutang itu dilepaskan dari penjara “

Tetapi PERMA No. 1 Tahun 2000 tidak mengenal peraturan seperti itu.

### - Permohonan Penyanderaan

Dalam HIR permintaan penyanderaan dilakukan dapat secara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara hutang – piutang yang bersangkutan, hal tersebut mengacu pada pasal 209 ayat 1 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan yang menang perkara dengan lisan atau dengan surat, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa akan menjalankan surat sita, supaya orang yang berutang itu disandera “

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2000, putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan pokok perkara hal tersebut mengacu pada pasal 6 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2000, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara “

Pada sisi lainnya terdapat ketentuan pelaksanaan putusan paksa badan dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri, yakni putusan paksa badan yang didasarkan atas pengakuan hutang, hal tersebut mengacu pada pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2000, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR/258 RBg, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri “.

Sehingga berangkat dari kenyataan di atas penjatuhan paksa badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000 dapat ditetapkan/dijatuhkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dan juga dapat dijatuhkan melalui penetapan ketua pengadilan negeri dengan berdasarkan adanya surat pengakuan hutang seperti yang diatur dalam pasal 224 HIR.



## **BAB III**

# **Manfaat penerapan kembali lembaga paksa badan bagi pengembalian piutang**

### **1. Tinjauan terhadap kasus-kasus paksa badan di Indonesia.**

Kasus-kasus mengenai paksa badan di Indonesia, lebih banyak terjadi atau dilakukan diluar dari adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk memerintahkan melaksanakan hal tersebut yakni lembaga peradilan, hal ini terjadi tidak lepas dari “dimatikannya” eksistensi dari lembaga paksa badan sehingga hal tersebut tentu saja berdampak pada jarang dilaksanakannya paksa badan yang dilakukan dengan penetapan pengadilan. Penetapan paksa badan yang dilakukan oleh pengadilan memang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1974 dimana penetapan paksa badan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara-timur dalam kasus antara Ir. Baharudin Vs Mardjuki bin H. Dulkiran, putusan in dijatuhkan dikarenakan tergugat yang dalam kasus ini dinilai tidak mau melaksanakan putusan tersebut dimana hal ini didasarkan oleh adanya fakta bahwa eksekusi terhadap putusan itu pada tanggal 14 Pebruari 1974 atas barang-barang termohon seperti 1 (satu) mobil pick-up No. Pol B 9059 LI, 2 (dua) sepeda motor masing-masing No. Pol B 7522 HH dan B 9613 DD, pelaksanaan eksekusi tersebut telah dihalang-halangi oleh termohon, dengan janji barang-barang tersebut akan diserahkan

sendiri olehnya di Pengadilan Negeri, jika termohon belum mati setelah pelaksanaan eksekusi pada tanggal 14 Pebruari 1974 itu, PN Jakarta Utara – Timur telah berusaha berkali-kali akan mengulangi eksekusi tersebut dengan bantuan-bantuan Skogar, tetapi tidak berhasil karena barang-barang tersebut tidak ada lagi pada termohon ; bahwa karena tindakan-tindakan termohon tersebut maka pemohon menganggap ada itikad tidak baik pada termohon, oleh karena itulah maka pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada PN Jakarta Utara – Timur untuk menjatuhkan gijzeling kepada termohon dan permohonan tersebut dikabulkan oleh PN Jakarta Utara-Timur . Tetapi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya putusan pelaksanaan paksa badan terhadap Mardjuki bin H. dulkiran itu tidak jadi/tidak dapat dilaksanakan karena PT Jakarta pada proses banding mengabulkan permohonan dari kuasa pembanding (dulu tergugat) untuk membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan dari pengadilan Jakarta Utara-timur untuk melaksanakan gijzeling terhadap Mardjuki bin H. Dulkiran, Pengadilan tinggi Jakarta berketetapan untuk menunda pelaksanaan putusan penjatuhan gijzeling terhadap Mardjuki bin H. Dulkiran, dan penetapan PT Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh ketetapan MA yang isinya membatalkan putusan PN Jakarta Utara-Timur mengenai penjatuhan gijzeling terhadap Mardjuki bin H. Dulkiran dengan alasan-alasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penetapan paksa badan otomatis setelah dikeluarkannya penetapan MA tersebut sudah tidak pernah lagi dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia tetapi pada prakteknya paksa badan tetap

dilaksanakan di luar adanya penetapan pengadilan dapat dikatakan pelaksanaan eksekusi paksa badan di lakukan ILEGAL, hal ini dapat diketahui dengan maraknya jasa-jasa penagihan piutang yang dikenal dengan istilah “DEBT COLLECTOR”, para penagih piutang ilegal ini pada umumnya juga melakukan tindakan penyanderaan terhadap para debitur yang tidak mau melunasi piutangnya, pelaksanaan “penyanderaan ilegal” tersebut umumnya dilakukan di tempat-tempat seperti hotel, villa, dan tempat-tempat lain. Dimana biaya penyanderaan ini ditanggung oleh kreditur, umumnya, hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidak puasan dari para kreditur yang sudah tidak dapat menempuh jalur formal lagi untuk menagih piutang-piutangnya. Pada praktek kepengacaraan ditemukan beberapa kasus, dimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, tidak dapat dieksekusi karena hal-hal yang praktek non juridis, contoh<sup>26</sup> :

1. Dalam putusan perceraian, dimana perceraian dikabulkan antara suami-istri, suami dihukum untuk membayar biaya hidup (alimentasi) pada isteri dan anak-anak. Dalam banayk kasus, suami enggan membayar uang alimentasi tersebut, dan isteri tidak dapat menuntut haknya melalui eksekusi putusan bersangkutan agar penghasilan suami diserahkan sebagian kepada suami.
2. Seorang buruh mendapat keputusan menang perkara berhak mendapat pembayaran dari majikannya, karena yang terakhir dihukum untuk membayar tunggakan gaji dan ganti rugi. Majikan tidak rela memenuhi putusan. Buruh mengajukan permohonan eksekusi tetapi buruh tidak mampu untuk membayar biaya eksekusi (biaya iklan 2 kali) sebesar kurang lebih Rp. 750.000, sehingga eksekusi tidak mungkin dilaksanakan.
3. Orang asing membuat hutang dan tidak sudi membayar, kemungkinan besar meninggalkan Indonesia. Hal yang sama juga pernah terjadi pada kapal asing yang tidak bersedia membayar ganti rugi atau biaya-biaya bunker di pelabuhan di Indonesia. Mereka meninggalkan Indonesia, dan putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi.

<sup>26</sup> loc.cit, Yan Apul SH, h. 125

4. Seseorang yang berhutang banyak pura-pura miskin, padahal kekayaannya ada, tetapi disingkir-singkirkan pada waktu proses sidang perdata mulai berjalan, dan rekeningnya di bank tidak dapat disita pada waktu masih ada isinya. Setelah putusan mendapat putusan hukum yang pasti tidak ada yang dapat dieksekusi.
5. Perkara hutang-piutang memakai jaminan pembayaran giro mundur, tetapi ternyata kosong. Pada waktu putusan dapat dieksekusi, ternyata tergugat tidak mempunyai kekayaan lagi untuk dieksekusi.
6. Bank memberi kredit pada nasabah, tetapi pada waktu ditagih, nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, dan pada waktu dieksekusi, ternyata jaminan tidak cukup untuk membayar hutangnya, dan debitur yang nakal menyatakan dirinya tidak mempunyai kekayaan lagi untuk membayar.

Karena hal-hal seperti diatas kemudian menimbulkan ekses, dimana pihak yang menang terpaksa mencari jalan lain, seperti menyewa tukang pukul atau mengadakan lawannya ke polisi untuk proses pidana dan sering berhasil karena lawannya ditahan polisi. Kenyataan sekarang memang ada perusahaan yang kerjanya spesial mengurus tagihan, yang khusus menggunakan cara-cara penekananan untuk menagih seseorang yang membandel membayar hutangnya. Menurut informasi, cara-cara diluar hukum tersebut lebih disukai oleh pengusaha, walaupun kadang-kadang mereka harus mengorbankan 50% dari tagihannya, sebagai imbalan jasa, tetapi betul-betul dibayar dan membuat jera lawannya<sup>27</sup>. Pelaksana/pelaku penagihan "Illegal" ini tidak jarang dilakukan oleh alat-alat negara yang mempunyai kekuasaan dan kemudian melakukan penyalahgunaan hak tersebut.

Hal-hal tersebut diatas tentu saja merupakan suatu tindakan yang merongrong kewibawaan hukum, tetapi dalam hal ini para kreditur yang

- c. Menjaga kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dalam eksekusi perdata, karena paling tidak ada jaminan yang lebih akan memperoleh apa yang digugatnya.

**Ad. a.**

Penerapan lembaga paksa badan ini dapat diprediksikan akan juga berfungsi sebagai salah instrumen pencegah bagi orang-orang yang berencana akan melakukan penipuan pada hubungan hutang-piutang yang akan mereka buat, dikarenakan melalui penerapan lembaga paksa badan ini akan dapat menimbulkan adanya “shock therapy”<sup>28</sup>, kepada para debitor nakal yang ada dan juga kepada “calon-calon” debitor nakal untuk tidak mencoba-coba untuk tidak mengembalikan hutang-hutangnya padahal dirinya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikannya. Hal ini dikarenakan pengalaman selama ini di Indonesia banyak sekali para debitor ataupun calon debitor yang menggunakan celah-celah hukum yang ada untuk melakukan penipuan-penipuan semacam ini.

**Ad. b.**

Penerapan lembaga paksa badan ini akan memberikan pengaruh kepada para calon-calon debitor untuk lebih memikirkan perencanaan pengembalian hutang-hutang mereka, hal ini tentu saja akan berimplikasi bahwa mereka hanya akan meminta kredit dengan yang memang benar-benar mereka butuhkan dan

---

<sup>28</sup> wawancara dengan sekretaris/panitera PN Surabaya.

mereka juga merasa dapat untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut beserta bunganya bila kelak sudah jatuh tempo.

**Ad. c.**

Penerapan lembaga paksa badan ini jelas akan lebih meningkatkan kewibawaan hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan utamanya dalam kaitan masalah eksekusi dalam hubungan keperdataan yang menyangkut masalah hutang-piutang, sebab selama ini eksekusi masalah hutang-piutang sering mengalami hambatan dikarenakan objek jaminan sering telah beralih ke pihak ke tiga ataupun bila pinjaman tersebut tidak disertai barang jaminan maka masih terdapat adanya upaya paksa lainnya dengan diterapkannya paksa badan ini yaitu debitur dapat dimasukkan ke rumah tahanan sampai debitur itu mau melunasi hutang-hutangnya.

**2. Pelaksanaan Lembaga Paksa Badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000**

Pelaksanaan lembaga paksa badan di Indonesia diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000, dengan adanya PERMA ini pelaksanaan paksa badan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan tertentu bila dibandingkan dengan pengaturan yang sejenis. Pelaksanaan paksa badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000 adalah :

Dasar pelaksanaan atas diberlakukannya paksa badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000 adalah dapat dikarenakan adanya gugatan dan juga atas dasar surat pengakuan hutang seperti yang diatur di dalam pasal 224 HIR. Dimana bila dilakukan atas dasar gugatan maka putusan paksa badan tersebut ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara (pasal 6 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2000) bila dalam gugatan itu yang bertindak sebagai kreditur adalah negara ataupun yang dijamin oleh negara maka putusan paksa badan dapat diterapkan secara serta merta, sedangkan pelaksanaan yang didasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur di dalam pasal 224 HIR dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2000). Pelaksanaan paksa badan menurut PERMA No. 1 Tahun 2000 ini sebenarnya dapat dikatakan jauh lebih selektif dalam artian tidak membabi buta seperti pada peraturan serupa mengenai masalah ini pada HIR, di dalam HIR seseorang yang sudah benar-benar tidak mempunyai apa-apa lagi pun dapat terkena paksa badan tetapi di dalam PERMA ini tidak semua orang dapat terkena paksa badan dikarenakan menurut PERMA ini yang dapat dikenai paksa badan adalah orang yang mempunyai hutang lebih dari 1 Miliard rupiah, syarat ini dapat kita cermati bahwa tidaklah mungkin seseorang yang tidak mampu akan berhutang sebesar 1 Miliard rupiah, dan pemberi kreditur juga tidak akan mungkin memeberikan hutang sedemikian besar kepada seseorang yang tidak mampu, tentu saja orang yang akan berhutang itu paling tidak mempunyai kemampuan baik finansial dan intelektual oleh karena itu pelaksanaan paksa

badan ini akan jauh lebih selektif, selain itu pembuktian adanya itikad tidak baik dari debitur dalam penjatuhan paksa badan ini juga diharuskan oleh PERMA tersebut sehingga seleksi penjatuhan ini akan lebih diperkuat dengan adanya persyaratan “itikad tidak baik dari debitur”.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 disyaratkan pula bahwa paksa badan ini hanya dapat diterapkan kepada debitur yang usianya di bawah 75 tahun (pasal 3 Ayat 1). Dan biaya-biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani paksa badan, dibebankan kepada pemohon paksa badan (pasal 9 ayat 1).

Tempat pelaksanaan dari paksa badan ini menurut PERMA NO. 1 Tahun 2000 adalah pada rumah tahanan negara (pasal 1 huruf a PERMA No 1 Tahun 2000), saat ini di Indonesia bila terjadi atau telah ditetapkan paksa badan maka orang yang terkena paksa badan itu akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan yang sama dengan rumah tahanan yang berisi para terpidana<sup>29</sup> dalam ruangan/sel yang berbeda tentunya tetapi idealnya seharusnya pelaksanaan paksa badan ini tidak di dalam satu lokasi dengan rumah tahanan negara yang merupakan rumah tahanan yang isinya merupakan orang-orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dikarenakan orang yang terkena paksa badan bukanlah pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah, status mereka sebenarnya adalah bukan tahanan negara oleh karena itu sebaiknya

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sekretaris/Panitera PN Surabaya.



pelaksanaan lembaga paksa badan ini dilakukan ditempat yang khusus untuk melaksanakan hal tersebut<sup>30</sup> Sedangkan untuk saat ini pengawasan terhadap orang-orang yang terkena paksa badan dilakukan oleh petugas rumah tahanan.

### **3. Penerapan Lembaga Paksa Badan yang didasarkan atas surat pengakuan hutang.**

#### **a. Pengertian surat pengakuan hutang**

Di dalam pasal 7 PERMA No. 1 tahun 2000 dapat diketahui bahwa penjatuhan putusan paksa badan dapat didasarkan atas surat pengakuan hutang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 224 HIR dimana di dalamnya disebutkan sebagai berikut :

“ Surat grosse dari pada akte hipotik dan surat utang yang diperbuat dihadapan Notaris di Indonesia yang kepalanya memakai perkataan “ atas nama keadilan “ berkekuatan sama dengan putusan hakim ... dst”.

Dari pasal diatas dapat diketahui grosse akte dari surat pengakuan hutang dapat dieksekusi karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, apabila kita membicarakan tentang grosse akta notaris tentunya kita

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Prof.Dr. Gregor Van den Burgh.

tidak akan lepas dari akta notaris itu sendiri sebab suatu grosse tanpa adanya akta notaris / akta autentik adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Hal tersebut dapat dimengerti sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi titel eksekutorial. Akta notaris tersebut haruslah dibuat dalam bentuk dan disimpan di kantor notaris itu, sedangkan untuk akta-akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau yang biasa disebut "brevet akten" tidak bisa dibuatkan grossenya, melainkan minutnya atau aslinya langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Tetapi perlulah di sadari bahwa terdapat adanya kendala terhadap pelaksanaan eksekusi yang didasarkan atas grosse akta karena di dalam pasal 224 HIR, tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana eksekusi grosse akta pengakuan hutang itu dapat dilaksanakan terutama mengenai syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam prakteknya para hakim tiap-tiap pengadilan negeri memberikan penafsiran-penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan pasal 224 HIR tersebut. Akibatnya maka pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang berbeda-beda. Umumnya saat ini grosse akta yang dapat dieksekusi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pada bagian kepala dari grosse akta pengakuan hutang tersebut harus tercantum titel eksekutorial : " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", titel eksekutorial inilah yang merupakan tanda bahwa grosse akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan

- eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pada bagian akhir grosse akta tersebut harus tercantum kata-kata atau kalimat : “Diberikan sebagai grosse pertama..... “
  3. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaan grosse akta pengakuan utang tersebut diberikan ;
  4. Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta pengakuan utang tersebut.

Keempat persyaratan tersebut diatas adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu grosse akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutorial. Namun selain syarat-syarat materialnya yang juga berdasarkan atas dasar pasal 224 HIR yaitu :

1. Isi dari pada grosse akta pengakuan hutang harus benar-benar merupakan suatu pengakuan hutang yang berasal dari suatu perjanjian hutang-piutang atau dengan kata lain bahwa terjadinya pengakuan utang tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang mendasarinya. Sebab dalam prakteknya sering bahwa akta pengakuan hutang itu bukan didasarkan atau disebabkan adanya perjanjian hutang-piutang, setiap perjanjian jual beli, dan perjanjian lainnya dapat dibuatkan akta pengakuan hutang dan selanjutnya dimintakan eksekusinya ke Pengadilan Negeri sehingga hal-hal yang seperti ini menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial atau dengan kata lain grosse akta pengakuan hutang berkemungkinan akan ditolak oleh pengadilan.
2. Grosse akta pengakuan hutang tersebut harus berisi atau merupakan suatu pengakuan hutang sepihak. Pernyataan ini harus mengandung makna bahwa yang mengaku adanya hutang terhadap kreditur hanya debitur saja (jadi hanya satu pihak), sedangkan pihak kreditur tidak perlu ikut serta mengakui di dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut. Memang dalam praktek pelaksanaannya, dalam grosse akta yang dimohonkan eksekusinya

ke pengadilan, sebagian berisi pengakuan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur dan oleh pengadilan grosse akta pengakuan hutang yang demikian ini bukan dianggap lagi merupakan suatu pengakuan hutang, sebab dalam hal ini terdapat dua pihak yaitu debitur dan kreditur. Sehingga hal-hal seperti inilah yang juga dapat menyebabkan grosse akta pengakuan hutang ditolak oleh pengadilan.

3. Dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitur kepada kreditur atau dengan kata lain hutang itu harus ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Sehingga jumlah hutang dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah.
4. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris / pengacara dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut.
5. Jangka waktu pengembalian hutang harus disebutkan.
6. Tempat pembayaran harus disebutkan.
7. Hal-hal yang dapat menyebabkan hutang dapat ditagih atau harus di bayar seketika.

Surat pengakuan hutang yang dapat dimintakan penjatuhan paksa badan haruslah berbentuk akta otentik<sup>31</sup> dan juga harus memenuhi syarat-syarat diatas. Akta otentik ini sendiri menurut pasal 165 BW adalah :

“ Suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sekretaris/panitera PN Surabaya.

yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu “

Pasal 165 HIR dan pasal 285 RBg tersebut diatas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik kita dapat kita jumpai pula dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat “

Menurut G.H.S Lumban Tobing, S.H. apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentitas, hal mana terdapat dalam akta notaris, maka menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, h.42

Hal ini bila kita kaitkan dengan masalah penjatuhan paksa badan yang didasarkan atas adanya surat pengakuan hutang maka surat pengakuan hutang yang akan dijadikan dasar penjatuhan paksa badan haruslah dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat dihadapan persidangan bila terjadi sengketa, selain itu bila kita analisa lebih lanjut dimana paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang sekurang-kurangnya mempunyai hutang Rp. 1 Miliard, hubungan hutang-piutang yang nilainya 1 miliar rupiah atau lebih ini maka untuk keamanan serta kepastian hukum tentu tidaklah memberatkan untuk menuangkan perjanjian tersebut di dalam akta otentik.

#### **b. Prosedur pelaksanaan eksekusi**

Tentang cara pengajuan eksekusi grosse akta dalam prakteknya adalah dilaksanakan baik secara lisan maupun diajukan secara tertulis, permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian pihak yang mengajukan eksekusi tersebut haruslah membayar biaya-biaya eksekusi yang mana biaya eksekusi tersebut ditentukan oleh Panitera pengadilan Negeri setempat. Penentuan jumlah biaya adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Selanjutnya sebelum eksekusi itu dijalankan, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pengadilan negeri sebelum melaksanakannya yaitu :

1. *Anmanning* (teguran), hal ini diatur di dalam pasal 196 HIR yang berbunyi  
“ Jika pihak dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik dengan lisan yaitu kepada ketua PN tersebut pada ayat pertama pasal 195, maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan dalam waktu paling lama 8 hari “.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pengadilan sebelum menjalankan eksekusi, harus terlebih dahulu melakukan teguran. Perlu juga diketahui bahwa semua keputusan hakim dalam perkara itu dapat dilakukan (dieksekusi), tetapi hanya putusan-putusan yang mengandung hak saja yang dapat dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri yang berdasarkan permohonan dari pihak yang dimenangkan, dan selanjutnya panitera pengganti memanggil pihak yang dikalahkan untuk menghadap ketua pengadilan negeri pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan guna ditegur guna mau memenuhi isi putusan yang dimaksud dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut. Surat perintah ketua pengadilan negeri untuk memanggil pihak yang dikalahkan tersebut dibuat dalam bentuk penetapan, selanjutnya apabila pihak yang dikalahkan tersebut dalam waktu delapan hari masih juga belum melaksanakan isi putusan tersebut, maka

pengadilan akan melakukan peneguran sekali lagi<sup>33</sup>. Dalam prakteknya peneguran ini dapat dilakukan sampai 2 atau 3 kali<sup>34</sup>.

Setelah teguran-teguran tersebut tidak juga dilaksanakan oleh debitur itu maka kemudian Ketua PN menjatuhkan penetapan untuk melaksanakan paksa badan terhadap debitur tersebut, pelaksanaan dari eksekusi tersebut kemudian dilakukan oleh panitera atau juru sita dengan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dengan memperhatikan perikemanusiaan. Tetapi menurut pasal 213 ayat 1 HIR bila debitur tersebut melakukan "perlawanan" dalam artian ia membantah hal menjalankan penyanderaan itu, sebab dipandangnya perbuatan itu tidak sah maka debitur tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap ketua PN dengan memasukkan surat atau ia dapat menghadap langsung kepada ketua PN tersebut, setelah itu ketua PN akan memutuskan dengan segera apakah debitur tersebut patut atau tidak untuk dipaksa badan, selama belum ada putusan dari ketua PN akan bantahan tersebut maka untuk sementara waktu debitur itu dapat dijaga, supaya ia tidak lari (pasal 213 Ayat 3 HIR ). Setelah Ketua PN mempunyai keputusan mengenai hal tersebut maka debitur itu dapat dibebaskan atau langsung dieksekusi bila ketua PN berpendapat untuk menolak keberatan dari debitur itu. Eksekusi paksa badan terhadap debitur nakal tersebut kemudian dapat dilaksanakan

<sup>33</sup> wawancara dengan sekretaris/panitera PN Surabaya.

<sup>34</sup> Situmorang & Sitanggang, *Grosse akta dalam pembuktian dan eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 123.



oleh panitera/juru sita atas perintah Ketua Pengadilan negeri, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2000).

**c. Hambatan Potensial / kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Lembaga Paksa badan.**

Menurut Panitera / sekretaris PN Surabaya, hambatan potensial yang mungkin timbul dari pelaksanaan paksa badan ini akan terdapat banyak hal, sampai saat ini PN Surabaya telah pernah menerima gugatan yang berhubungan dengan paksa badan. Tetapi belum pernah melakukan eksekusi mengenai paksa badan. Hambatan potensial yang mungkin timbul tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum tersosialisasinya pengaturan masalah paksa badan ini dimasyarakat dikhawatirkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini yang masih sangat labil pelaksanaan eksekusi paksa badan ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan gejolak/konflik di masyarakat sehingga hal ini tentu saja akan menghambat proses pelaksanaannya di lapangan.
2. Tempat khusus untuk melaksanakan paksa badan sampai saat ini belumlah ada sehingga untuk sementara waktu rutan yang ada hanya menyediakan tempat yang "seadanya saja" hal ini terjadi dikarenakan kebijakan untuk menghidupkan kembali lembaga paksa badan ini tidak ditindaklanjuti

dengan mempersiapkan tempat yang khusus untuk menjalankan paksa badan, selain itu saat ini rutan-rutan pemerintah yang ada kapasitasnya sudah tidak dapat ditambah lagi dalam artian rutan yang ada saat ini yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk menerima para terpidana saja sudah kewalahan, hal ini akan makin diperburuk apabila ditambah dengan adanya tambahan penghuni karena penjatuhan paksa badan.

3. Hambatan lain yang akan timbul akan banyak sekali misalnya bila debitur tersebut kemudian melarikan diri maka biaya untuk mencari / mengembalikan debitur tersebut ke dalam rutan akan ditanggung siapa karena dalam hal ini akan terjadi kerancuan antara pemohon paksa badan ataukah pihak rutan yang mencarinya memang seharusnya pihak yang mengajukan paksa badanlah yang menanggungnya tetapi bila sampai lolos maka pemohon paksa badan dapat beralih hal ini terjadi karena kelalaian pihak rutan oleh karena itu pihak rutanlah yang harus menanggung biaya tersebut, biaya tersebut tentu sangat variatif dan kasuistis sifatnya.

Sebenarnya selain hambatan – hambatan seperti yang tersebut diatas terdapat juga hambatan-hambatan lain yang dapat terjadi seperti pihak yang akan dieksekusi ternyata tidak dapat diketemukan atau debitur tersebut ternyata telah melarikan diri ke luar negeri, hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan baru, karena pada prinsipnya PN akan melaksanakan eksekusi atau dalam hal ini menahan debitur bila pemohon

eksekusi telah dapat memberikan informasi yang pasti mengenai keberadaan debitur tetapi bila debitur berada di tempat yang belum di ketahui maka bukan kewajiban dari PN untuk mencarinya<sup>35</sup>. Selain itu belum adanya standart baku pelaksanaan eksekusi mengenai paksa badan sampai saat ini tentu saja akan menimbulkan hambatan tersendiri, tetapi hambatan utama seperti yang tersebut diatas lah yang menjadi prioritas utama untuk dipecahkan, karena hal-hal tersebutlah yang kemungkinan besar akan menimbulkan kendala dan hambatan terhadap pelaksanaan eksekusi paksa badan di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan panitera/sekretaris PN Surabaya  
SKRIPSI PENERAPAN LEMBAGA PAKSA ...DHANNY JAUHAR IMAN TRI PUTRA

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Dengan diberlakukannya kembali lembaga paksa badan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2000, secara hipotesis dapat diharapkan bahwa penerapan lembaga paksa badan ini akan dapat membantu mempercepat proses pemulihan (recovery) kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis, dimana salah satu penyebab krisis ini adalah tindakan-tindakan dari para debitur yang tidak mau mengembalikan hutang-hutangnya padahal dirinya mampu untuk melunasinya, dengan diberlakukannya lembaga paksa badan maka diharapkan tindakan-tindakan debitur tersebut dapat di eliminir atau setidaknya dapat di minimalisir.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2000, yang di dalamnya mempunyai pengaturan yang lebih sesuai untuk diterapkan pada kondisi saat ini (up to date) bila dibandingkan dengan pengaturan paksa badan seperti yang terdapat di dalam HIR , dapat disimpulkan akan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kepastian dunia usaha dan tentunya akan lebih meningkatkan kewibawaan hukum utamanya dalam bidang perdata, selain itu dengan diterapkannya PERMA No. 1 tahun 2000 ini di harapkan proses pelaksanaan eksekusi perdata

yang selama ini sering tidak dapat dilaksanakan di karenakan objek sengketa / barang jaminan telah dialihkan kepada pihak ke tiga, dapat menjadi alternatif untuk menekan pihak yang kalah untuk mau memenuhi putusan peradilan.

## **2. Saran**

- a. PERMA No. 1 Tahun 2000 mengenai paksa badan ini, masih perlu untuk disempurnakan lagi di karenakan di dalamnya masih banyak kelemahan-kelemahan seperti misalnya jumlah hutang minimal 1 Miliard rupiah yang menjadi batas minimal pemberlakuan paksa badan di rasa sangat diskriminatif dan juga pengaturannya tidak jelas, apakah jumlah Rp. 1 M itu merupakan murni hutang pokok ataukah hutang pokok ditambah bunga ataukah yang lainnya, tentu saja hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu kelemahan dari PERMA No. 1 Tahun 2000 adalah di dalamnya tidak mengatur bagaimana penyelesaian hutang piutang, bila setelah 3 tahun debitur tetap saja tidak mau memenuhi kewajibannya, apakah debitur itu akan dilepaskan ataukah di ambil tindakan-tindakan tertentu, PERMA No. 1 Tahun 2000, tidak mengatur lebih lanjut masalah ini. Di dalam PERMA No. 1 tahun diatur juga masalah penetapan paksa badan yang di dasarkan atas surat pengakuan hutang seperti yang diatur di dalam pasal 224 HIR, tetapi sampai saat ini belum ada suatu aturan baku / standarisasi mengenai bentuk dari surat pengakuan hutang tersebut, hal ini tentu saja berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan eksekusi yang didasarkan atas grosse akta surat pengakuan hutang. Oleh karena itu

## DAFTAR BACAAN

- Gautama, Soedargo, Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jilid 16, Eresco, Bandung, 1991.
- Marx, Karl & Engels, Michael, Manifesto of communist party, 1848
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 209.
- Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, cet. VI, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Syahdeini, Sutan Remi, Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Institut bankir Indonesia, 1993.
- Situmorang, Victor. M & Sitanggang, Cormentya, GROOSE AKTA dalam pembuktian dan eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudiyat, Imam, Hukum adat Indonesia Indonesia, Liberty, cet. II, Yogyakarta, 1981.
- Tresna, R, Komentari HIR, Pradnya Paramita, cet.XV, Jakarta, 1996, h.185
- Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1975.

### Peraturan Perundang-undangan :

PERMA Nomer 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Burgelijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-undang hukum Perdata.

Herzien Indonesisch Reglement (HIR).

UU. No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Majalah :

Varia Peradilan No. 25, Thn. III, Oktobe No. 25, Thn. III, Oktober 1987.

Yuridika, No. 1, Tahun XII, Januari -- Pebruari 1997.

Lain-lain :

Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum tentang masalah sandera dalam hukum  
acara perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  
Kehakiman RI, Jakarta, 1996.

Pokok-pokok pikiran rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang  
GIJZELING (Paksa Badan), Tim Penyusun PERMA "Gijzeling",  
Jakarta, 2000.

**WWW.Indohukum.com**

**WWW.Indolaw.com**

**WWW.Kompas.co.id**

**WWW.Pinri.deppen.go.id**